



PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

KECAMATAN
MONDOKAN

PERUBAHAN RENJA

KECAMATAN MONDOKAN

2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyusun Renja Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mondokan Tahun 2025.

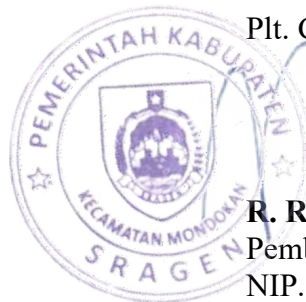
Rencana Kerja Perubahan 2025 merupakan langkah atau upaya pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan yang tecantum dalam rencana kerja maupun dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Kecamatan Mondokan tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mondokan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dengan tersusunya dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mondokan diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen serta dapat dijadikan acuan kerja selama 1 tahun kedepan dan pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Mondokan, 24 Juli 2025

Plt. CAMAT MONDOKAN



R. RUDI HARTANTO, S.Sos.,M.Si.

Pembina

NIP. 19760131199703 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT TAHUN 2025 TRIWULAN II	5
	2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	5
	2.2 Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	11
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	23
	3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah	26
BAB V	PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025..... 7

Tabel 2.2 IKU Perangkat Daerah Kecamatan Sesuai RPJMD Kabupaten Sragen 2021- 11 2026.....

Tabel 2.3 IKU Perangkat Daerah Kecamatan Sesuai RPJMD Kabupaten Sragen 2025- 12 2029

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2021- 13 2026

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja dan Perubahan Target Kinerja Kecamatan Mondokan 13 Kabupaten Sragen sesuai Renstra Tahun 2025-2029.....

Tabel 2.6 Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten 16 Sragen.....

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025..... 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, sekaligus juga merupakan tahun peralihan dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026 ke Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 27 November 2024.

Visi misi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 –2029 merupakan penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan disusun dalam rangka mendukung Visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi **“Menuju Sragen Berkemajuan, Sejahtera dan Merata”**

Sesuai amanat pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah maupun rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Tahun 2025 disusun untuk penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan berikut serta alokasi beberapa rekening belanja menyesuaikan kebutuhan riil pada tahun berjalan. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Mondokan sampai dengan triwulan II tahun berjalan yaitu tahun 2025. Perubahan dokumen Renja ini disusun melalui proses pembentukan tim penyusun perubahan Renja tahun 2025, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan, penyusunan rancangan perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Kecamatan Mondokan tahun 2021-2026 dan rancangan awal perubahan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025, serta penetapan rancangan perubahan Renja menjadi perubahan Renja Kecamatan Mondokan tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) perubahan Kecamatan Mondokan tahun 2025 dengan memperhatikan kemungkinan permasalahan yang timbul dan berkembang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mondokan sesuai indikator kinerja utama Kecamatan, yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan dan meningkatkan kinerja kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap target kinerja, indikator dan anggaran pada program, kegiatan, sub kegiatan sesuai aturan dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pengawasan;
3. Memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen dalam mencapai tujuan organisasi; dan
4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen tahun 2025 ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT
TAHUN 2025 TRIWULAN II**

Berisi tentang evaluasi capaian rencana kerja Kecamatan Mondokan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, dan analisis perubahan kinerja pelayanan Kecamatan Mondokan Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang program kerja beserta indikator keberhasilan program kerja serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah juga dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sesuai dengan yang ditetapkan. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mondokan dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 didasarkan pada data yang ada pada Kecamatan Mondokan antara lain:

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi targetkinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 Kecamatan Mondokan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut tabel 2.1 mengenai Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

**Hasil Renja OPD Kecamatan Mondokan Tahun 2025
Sampai Dengan Triwulan II**

No	Indikator	Target RKPDTh. 2025	Tingkat Capaian RKPD Tahun 2025	Status	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
1	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat(IKM) Kecamatan	83,88	-	-	Nilai belum keluar	
2	Predikat Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	64 (B)	-	-	Nilai belum keluar	

Selanjutnya, rincian realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Kecamatan Mondokan tahun 2025 sampai dengan triwulan II dapat ditampilkan dalam tabel halaman berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II
Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	UNSUR KEWILAYAHAN			2.386.488.421		1.042.124.841		50
7.01		KECAMATAN			2.386.488.421		1.042.124.841		47,66
	Sasaran PD Kecamatan: Meningkatnya kinerja kecamatan		Predikat Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	64 (B)					
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]	100,00	2.160.037.621	45,00	1.009.625.041	45,00	45
7.01.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tercukupi [%]	100,00	1.869.488.421	50,00	931.189.104	50,00	50
7.01.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	14,00	1.869.488.421	14,00	931.189.104	14,00	20,74
7.01.01.2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah tercukupi [%]	100,00	58.722.044	32,00	12.478.000	32,00	0,00
7.01.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	4.000.000	0,00	0	0,00	0,00
7.01.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	23.722.044	2,00	12.478.000	2,00	0,00
7.01.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	22.000.000	0,00	0	0,00	0,00

7.01.01.2,06.000 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	1,00	4.000.000	0,00	0	0,00	0,00
7.01.01.2,06.000 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	1,00	5.000.000	0,00	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100,00	4.893.000	0,00	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07.000 5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3,00	4.893.000	0,00	0	0,00	0,00
7.01.01.2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi [%]	100,00	102.155.000	50,00	44.012.325	50,00	20,94
7.01.01.2,08.000 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	36,00	30.600.000	6,00	13.122.825	6,00	20,70
7.01.01.2,08.000 3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	10,00	5.280.000	6,00	2.440.000	6,00	0,00
7.01.01.2,08.000 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	66.275.000	6,00	28.449.500	6,00	22,73
7.01.01.2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi [%]	100,00	124.779.156	30,00	21.945.612	30,00	6,09
7.01.01.2,09.000 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	9,00	67.060.000	9,00	21.945.612	9,00	11,32
7.01.01.2.09.000 5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10,00	2.300.000	0,00	0	0,00	0

7.01.01.2.09.000 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	55.419.156	0,00	0	0,00	0
	<i>Sasaran PD Kecamatan:</i> Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83,88					
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan [%]	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00	0,00
7.01.02.2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi musrenbang RKPD tingkat Kecamatan [kegiatan]	1,00	5.500.000	1,00	5.500.000	100,00	0,00
7.01.02.2,01.000 1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [Laporan]	1,00	5.500.000	1,00	5.500.000	100,00	0,00
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif [%]	100,00	110.000.000	0,00	0	0,00	56,36
7.01.03.2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah PKK Desa yang aktif [Desa]	9,00	110.000.000	0,00	0	0,00	0,00
7.01.03.2,01.000 3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan [Laporan]	2,00	110.000.000	0,00	0	0,00	0,00
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian [%]	100,00	23.000.000	50,00	7.000.000	50,00	0
7.01.04.2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum [%]	100,00	23.000.000	50,00	7.000.000	50,00	0

7.01.04.2,01.000 1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [Laporan]	4,00	23.000.000	2,00	7.000.000	2,00	0
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik [%]	100,00	79.943.000	21,00	19.999.800	21,00	0,00
7.01.05.2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase cakupan pembinaan pemerintahan umum [%]	100,00	79.943.000	21,00	19.999.800	21,00	0,00
7.01.05.2.01.000 2		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	330,00	70.000.000	90,00	19.999.800	90	0
7.01.05.2,01.000 3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa [Orang]	70,00	9.943.000	0,00	0	0,00	0,00
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu [%]	100,00	8.007.800			0,00	0,00
7.01.06.2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase desa yang di monev [%]	100,00	8.007.800	0,00	0	0,00	0,00
7.01.06.2,01.000 2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa [Dokumen]	1,00	8.007.800	0,00	0	0,00	0,00

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan capaian kinerja belum maksimal, diantaranya:

- Beberapa sub kegiatan pelaksanaan kegiatan ada di triwulan III dan triwulan IV;
- Terdapat sub kegiatan yang sudah dilaksanakan di triwulan II tetapi untuk pencairan anggaran dicairkan di triwulan III;
- Rasionalisasi Anggaran Tahun 2025 dengan menggeser anggaran beberapa sub kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

Sedangkan untuk faktor pendorong yang menyebabkan capaian kinerja sudah maksimal, diantaranya:

- Target rencana kinerja sudah sesuai dengan target perencanaan kinerja;
- Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal kegiatan.

Dalam rangka mengatasi tidak terserapnya anggaran di satu kegiatan sementara di kegiatan lainnya ada yang kekurangan anggaran, maka diadakan perubahan anggaran untuk menyesuaikan kembali anggaran dan menyaring kegiatan mana yang benar-benar diperlukan dan harus dilakukan dan kegiatan mana yang tidak perlu atau dihapus. Selain itu juga agar anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien, dari segi perencanaan harus menyesuaikan kembali target pencapaian dari masing- masing kegiatan.

2.2. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Renja Kecamatan Mondokan 2025 dan Perubahan Renja Kecamatan Mondokan 2025 terdapat Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), hal ini dikarenakan penetapan IKU yang terdapat pada Renja Kecamatan mondokan 2025 mengacu Pada IKU sesuai RPJMD Kabupaten Sragen periode 2021-2026 sedangkan Perubahan Renja Tahun 2025 disusun mengacu pada pada IKU sesuai RPJMD periode 2025-2029, hal tersebut disusun untuk menjamin keselarasan dokumen perencanaan karena tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari kepala daerah periode tahun 2021-2026 ke Kepala Daerah periode 2025-2029.

Pada tabel berikut kami sajikan tabel IKU Perangkat Daerah Kecamatan Mondokan sesuai RPJMD Sragen 2021-2026 dan IKU Perangkat Daerah Kecamatan sesuai RPJMD 2025-2029.

Tabel 2.2
IKU Perangkat Daerah Kecamatan
Sesuai RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan		

1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan public di Kecamatan	1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Sumbe Data: Kecamatan
2.	Meningkatkan kinerja kecamatan		
2.1.	Meningkatnya kinerja kecamatan	1) Predikat SAKIP	• Alasan Pemilihan Indikator: • Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran : Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan : Non Komulatif.

Tabel 2.2
IKU Perangkat Daerah Kecamatan
Sesuai RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	5
1.	Tujuan: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketrentaman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: • Survey kepuasan masyarakat • Tipe Penghitungan: Non Komulatif • Sumber Data: Kecamatan
1.1	Sasaran: Terpenuhinya akses layanan Kecamatan di seluruh desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang terjangkau oleh layanan Kecamatan	Persen	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan layanan yang merata terjangkau kepada desa/kelurahan • Formulasi Pengukuran : Persentase = $\left(\frac{\text{Desa/Kelurahan mendapatkan akses pelayanan}}{\text{Jumlah desa/kelurahan di kecamatan}} \right) \times 100 \%$ • Tipe Penghitungan: Non Komulatif • Sumber Data: Kecamatan
1.2	Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Kewilayahan	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	• Alasan Pemilihan Indikator : - Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di

	Yang Akuntabel Dan Berorientasi Pelayanan			perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja • Formulasi Pengukuran: Hasil Review Akip oleh Inspektorat • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Kecamatan
--	---	--	--	--

Berdasarkan IKU tersebut diatas maka akan dianalisis kinerja pelayanan Kecamatan Mondokan yang ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

No	Indikator	Target Kinerja Kacamatan Mondokan			Capaian Kinerja Kacamatan Mondokan			Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 sd. TW. 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83,4	83,7	83,88	85,75	86	-	Nilai IKM Tahun 2025 belum keluar
2	Predikat (SAKIP) Perangkat Daerah	62 (B)	63 (B)	64 (B)	56 (CC)	66,45 (B)	-	Nilai SAKIP tahun 2025 Belum keluar

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Perubahan Target Kinerja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen sesuai Renstra Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target Kinerja Kacamatan Mondokan		Capaian Kinerja Kacamatan Mondokan	Catatan Analisis
		Tahun 2025 sebelum perubahan	Tahun 2025 setelah perubahan	Tahun 2025 sd. TW. 2	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,88	86,5	-	• Target Kinerja 2025 Nilai IKM 83,88 diubah menjadi 86,5 disesuaikan dengan Target yang ditetapkan pada RPJMD 2025-2029 serta mempertimbangkan capaian IKM Tahun 2024 yaitu 86, sehingga target ditetapkan dengan nilai diatas capaian IKM tahun sebelumnya. • Nilai IKM Tahun 2025 belum keluar
2	Persentase desa/kelurahan yang terjangkau	100 %	100 %	-	-

	oleh layanan Kecamatan				
3	Nilai AKIP Kecamatan	64 (B)	66,75 (B)	-	• Target Kinerja 2025 Nilai AKIP 64 diubah menjadi 66,75 disesuaikan dengan Target yang ditetapkan pada RPJMD 2025-2029 serta mempertimbangkan capaian Nilai AKIP Tahun 2024 yaitu 66,45 sehingga target ditetapkan dengan nilai diatas capaian AKIP tahun sebelumnya. • Nilai AKIP Kecamatan Tahun 2025 belum keluar

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada perubahan Renja Kecamatan Mondokan Tahun 2025 Mengalami perubahan IKU dan perubahan target capaian IKU. Pada Perubahan Renja 2025 terdapat satu tujuan dan 2 Sasaran sedangkan pada Renja Kecamatan 2025 terdapat 2 Tujuan dan 2 sasaran. Penetapan target IKU perubahan Renja 2025 mengacu pada RPJMD 2025-2029 serta memperhatikan Rekomendasi dari Kemenpan RB bahwa untuk target kinerja yang sudah tercapai pada periode sebelumnya dan melebihi target kinerja tahun berikutnya maka target kinerja berikutnya perlu diubah dengan nilai minimal sama atau lebih dari nilai capaian kinerja yang telah dicapai sebagaimana hal tersebut juga disampaikan pada Rakor Implementasi SAKIP Kabupaten Sragen yang dilaksanakan tanggal 9 Januari 2025 di Sragen, maka pada Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Tahun 2025 ini telah dilakukan perubahan target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mondokan Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.4 kolom 5 Target IKU tersebut ditetapkan karena capaian IKU Kecamatan Mondokan Pada tahun 2024 untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat nilai capaiannya adalah 86 dan Predikat Kinerja (SAKIP) nilai capainnya 66,45 (B).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah telah ditentukan dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen periode 2025-2029. Oleh karenanya, perubahan kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dimaksud dalam bab ini lebih mengarah pada perubahan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Perubahan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Mondokan di tahun 2025 ini dikarenakan adanya beberapa alasan yaitu Penyesuaian anggaran dan target untuk beberapa Sub kegiatan, diantaranya : Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Mebel, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Secara lebih detil, terkait penyesuaian sub kegiatan dan jumlah

anggarannya dapat ditampilkan dalam tabel perubahan kinerja pelayanan Perangkat daerah Tahun 2025 di halaman berikut.

Tabel 2.5
Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Sragen

NO	RENJA 2025					RENJA 2025 PERUBAHAN					Keterangan
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mondokan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap bulan	100 %	2.160.037.621	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mondokan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap bulan	100 %	2.056.050.121	
1.a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase administrasi keuangan tercukupi	100 %	1.869.488.421	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase administrasi keuangan tercukupi	100 %	1.769.488.421	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mondokan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.869.488.421	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mondokan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.769.488.421	
1.b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	100 %	58.722.044	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah terpenuhi	100	73.260.500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	4.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	4 paket	23.722.044	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	4 paket	39.698.000,	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	22.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	23.062.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mondokan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	4.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mondokan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	4.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mondokan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mondokan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.500.000	
1.c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %	4.893.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	12 bulan	0,00	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Mondokan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	4.893.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Mondokan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	
1.d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	102.155.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	12 bulan	90.442.044	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mondokan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	30.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mondokan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	30.601.544	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	5.280.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	5.280.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66.275.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mondokan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.560.500	
1.d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mondokan	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %	124.779.156	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mondokan	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %	122.859.156	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mondokan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	9 unit	67.060.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mondokan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	9 unit	65.140.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Mondokan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	2.300.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Mondokan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	2.300.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mondokan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	55.419.156	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mondokan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.419.156	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mondokan	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	5.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mondokan	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	5.500.000,	

2.a	koodinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mondokan	Jumlah buku/ dokumen laporan musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	5.500.000	koodinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mondokan	Jumlah buku/ dokumen laporan musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	5.500.000,	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mondokan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	5.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mondokan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	5.500.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mondokan	Persentase lembaga desa yang aktif	100%	110.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mondokan	Persentase lembaga desa yang aktif	100%	10.000.000	
3.a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Mondokan	Jumlah PKK Desa yang aktif	9 desa	110.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Mondokan	Jumlah PKK Desa yang aktif	9 desa	10.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mondokan	Laporan Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	110.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mondokan	Laporan Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	10.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mondokan	Persentase penanganan laporan kejadian	100%	23.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mondokan	Persentase penanganan laporan kejadian	100%	23.000.000	
4.a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mondokan	Persentase tercapainya lingkungan yang aman	100%	23.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mondokan	Persentase tercapainya lingkungan yang aman	100%	23.000.000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mondokan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	23.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mondokan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	23.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mondokan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	79.943.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mondokan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	81.430.500	
5.a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %	79.943.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mondokan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum		81.430.500	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mondokan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	330 Orang	70.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mondokan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	330 Orang	70.000.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Mondokan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	9.943.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Mondokan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	11.430.500	

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Mondokan	Persentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu	100%	8.007.800	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Mondokan	Persentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu	100%	8.007.800	
6.a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mondokan	Prosentase Desa yang mendapat fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	8.007.800	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mondokan	Prosentase Desa yang mendapat fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	8.007.800	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mondokan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	8.007.800	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mondokan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	8.007.800	
JUMLAH					2.386.488.421	JUMLAH					2.183.988.421

Berdasarkan tabel di atas, secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam perubahan Renja tahun 2025 ada beberapa penyesuaian terkait sub kegiatan, indikator, target dan jumlah pagu anggaran. Beberapa penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 2 Sub Kegiatan yang berkurang anggarannya karena refocusing anggaran, hal tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 100.2.4.4./241/25/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 di Kabupaten Sragen, Sub Kegiatan tersebut adalah:
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terdapat 1 sub kegiatan yang dihilangkan, yaitu sub kegiatan Pengadaan Mebel. Hal ini dikarenakan ada sub kegiatan lainnya yang lebih prioritas sehingga anggaran dialihkan ke anggaran lainnya yaitu ke Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Terdapat 5 sub kegiatan yang bertambah jumlah anggarannya menyesuaikan kondisi terkini terkait perhitungan kebutuhan riil tahun berjalan, penyesuaian SSH, Sub Kegiatan tersebut adalah:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
4. Terdapat 2 sub kegiatan yang berkurang jumlah anggarannya menyesuaikan kondisi terkini terkait SSH dan perhitungan kebutuhan riil tahun berjalan, Sub kegiatan tersebut adalah :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
5. Terdapat 10 sub kegiatan yang tetap (tidak berubah) jumlah anggarannya

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mondokan.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari kepala daerah periode tahun 2021-2026 ke Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak November 2024 yang dilantik pada 20 Februari 2025. Pada masa peralihan ini, RKPD tahun 2025 telah dilakukan perubahan dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen tahun 2025-2045, arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 diarahkan pada kebijakan “Penguatan Pondasi Sragen BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”

Pada tahap ini Kabupaten Sragen melakukan Penguatan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Perekonomian yang Tangguh, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel disertai Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 adalah “**Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata**” sedangkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 yaitu :

- Misi 1 : **Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial-Teknologi**
- Misi 2 : **Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit,responsif dan kolaboratif**
- Misi 3 : **Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global**
- Misi 4 : **Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Mendukung Pemajuan Kebudayaan, Kelestarian Lingkungan dan Interaksi Sosial yang Humanis**
- Misi 5 : **Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup Warga**

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada “**Penguatan Fondasi Pembangunan Ketahanan Pangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**”

Perubahan Renja Kecamatan Mondokan 2025 disusun mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Sragen 2025 -2029. Sesuai

tugas kecamatan yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayahnya, Kecamatan Mendukung Misi Ke-2 RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 yaitu **Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif**.

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Parangkat Daerah Kecamatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029 adalah **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang gesit, responsive dan kolaboratif**

Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Kabupaten sragen Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Mondokan Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mondokan Tahun 2025-2029.

Adapun **Tujuan** yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mondokan Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Tahun 2025, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan”** dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**. Nilai IKM diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan **Sasaran Kecamatan Mondokan** sebagai berikut:

1. **Terpenuhinya akses layanan kecamatan di seluruh desa/kelurahan”** dengan indikator sasaran Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan diperoleh dengan $\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan akses pelayanan} / \text{Jumlah desa/kelurahan di kecamatan} \times 100\%$
2. **Meningkatnya tata kelola kewilayahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan** dengan indikator Sasaran Nilai AKIP Kecamatan. Nilai AKIP diperoleh dari hasil review dari Tim Penilai AKIP dengan kategori:

Nilai	AA	untuk nilai	90-100
Nilai	A	untuk nilai	80-90
Nilai	BB	untuk nilai	70-80
Nilai	B	untuk nilai	60-70
Nilai	CC	untuk nilai	50-60
Nilai	C	untuk nilai	30-50
Nilai	D	untuk nilai	0-30

Dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mondokan Tahun 2025-2029.

Untuk melihat perubahan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mondokan dalam rangka menjamin keselarasan dokumen perencanaan Kecamatan Mondokan pada tahun 2025 dengan RPJMD, RKPD Kabupaten Sragen dan Renstra Kecamatan, berikut kami sajikan tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan sesuai dengan dengan RPJMD periode 2021-2026 dan RPJMD Periode 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mondokan tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mondokan
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan		Nilai IKM Kecamatan	83,88
		Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	83,88
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan		Predikat LKjIP Kecamatan	(B) 64
		Meningkatnya kinerja kecamatan	Predikat LKjIP Kecamatan	(B) 64

Selanjutnya, tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Mondokan tahun 2025 secara lebih terstruktur sesuai dengan Renstra 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Mondokan
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasara n Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5

1.1		Terpenuhinya akses layanan Kecamatan diseluruh Desa/Kelurahan	Presentase Desa/Kelurahan yang terjangkau oleh Layanan Kecamatan	100
1.2		Meningkatnya Tata Kelola Kewilayahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai Akip Kecamatan	66,75

3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Mondokan tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas k-2, yaitu: **Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif**. Sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Mondokan yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029, maka rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan dalam program sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Program
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Sesuai karakteristik Kecamatan sebagai perangkat daerah unsur kewilayahan dan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat rutin dan berkelanjutan, maka pendanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mondokan sepenuhnya bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Sragen tahun 2025. Selanjutnya, rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berikut indikator dan target kinerja serta pagu indikatif kebutuhan dananya dapat ditampilkan dalam tabel lembar berikut.

Tabel 3.1

Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sragen

KECAMATAN MONDOKAN

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Priorita s Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu		Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penangg ung jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif				
																Tolok Ukur			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7					UNSUR KEWILAYAHAN										2.183.988.421	2.232.659.049			
7	01				KECAMATAN										2.183.988.421	2.232.659.049			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan	Prosentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100%					5.500.000	5.610.000		Camat	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan			Jumlah kegiatan koordinasi Musrenbang RKPD	1 Kegiatan			5.500.000	5.610.000		Sekcam	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Laporan Koordinasi/ Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.500.000	5.610.000		Kasi Ekbang	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan	Prosentase lembaga Desa yang aktif	100%					10.000.000	10.200.000		Camat
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan			Jumlah PKK Desa yang aktif	9 Desa			10.000.000	10.200.000		Sekcam
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000	10.200.000		Kasi Ekbang
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan	Persentase penanganan laporan kejadian	100%					23.000.000	23.460.000		Camat
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan			persentase cakupan penyelenggara n ketentraman dan ketertiban umum	100 %			23.000.000	23.460.000		Sekcam
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	23.000.000	23.460.000		Kasi Trantib

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu		Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif				
									Tolok Ukur	Tar get	Tolok Ukur	Tar get	Tolok Ukur	Tar get					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan	Persentase penyelenggaraa n Pemerintahan Umum yang terkoordinasika n dengan baik	100 %					81.430.500	83.059.110		Camat	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan			Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %			81.430.500	83.059.110		Sekcam	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	330 Oran g	70.000.000	71.400.000		Kasi Trantib	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Oran g	11.430.500	11.659.110		Kasi Trantib	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan	Persentase desa menyelesaikan RKPDesa dan APBDDesa tepat waktu	100 %					8.007.800	8.167.956		Camat	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, ekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan			Persentase jumlah desa yang dibina	100 %			8.007.800	8.167.956		Sekcam	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	9 Doku men	8.007.800	8.167.956		Kasi Pem	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Priorita s Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penangg ung jawab	
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					Indikatif
									Tolak Ukur	Target	Tolok Ukur		Targe t	Tolok Ukur				Tar get
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.062.500	23.523.750		Kasubba g Umpeg
7	01	01	2.06	05	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.000.000	4.080.000		Kasubba g Umpeg
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	2.500.000	2.550.000		Kasubba g Umpeg
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan			Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100%			0	4.990.860		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0	4.990.860		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%			90.442.044	92.250.885		Sekcam
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Unit	30.601.544	31.213.575		Kasubba g Umpeg
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec. Mondokan	Kec. Mondokan					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengk	12 Lapor an	5.280.000	5.385.600		Kasubba g Umpeg

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabilitas. Renja Perubahan ini merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sragen.

Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Perubahan Renja juga berfungsi meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Perubahan Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Sragen tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Mondokan sebagai Upaya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025-2029. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan telah menyusun rencana strategis Kecamatan Mondokan tahun 2025-2029 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Kecamatan Mondokan juga menyusun rencana kerja (Renja) 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025.

Seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa situasi dan kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan Renja Kecamatan Mondokan tahun 2025. Situasi dan kondisi itu diantaranya penyesuaian standar harga, maupun penyesuaian sub kegiatan agar relevan dengan kondisi terkini di Kecamatan Mondokan. Selain itu, dokumen perubahan Renja 2025 ini juga dalam rangka menyelaraskan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029, Renstra Kecamatan Mondokan 2025-2029 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasikan, terintegrasi dan sinergis. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Mondokan sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Perubahan Tahun 2025 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu

memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sragen

Mondokan, 24 Juli 2025

Plt. CAMAT MONDOKAN



R. RUDI HARTANTO, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19760131 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN MONDOKAN

Jl. Raya Mondokan No. 1 Telp. -
Website : <http://www.sragenkab.go.id>, email : mondokan@sragenkab.go.id
MONDOKAN 57271

KEPUTUSAN Plt. CAMAT MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 800/55/043/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MONDOKAN
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

Plt. CAMAT MONDOKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Camat Mondokan Kabupaten Sragen tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rwpublik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);

23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 56);
24. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85);
27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85);
28. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025
- KEDUA : Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025. sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KETIGA : Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKAP Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEEMPAT : Perubahan Renja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tujuan antara lain:
1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perubahan Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan Renstra Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
 2. Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Perubahan Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dalam rangka

pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan sasaran penunjang Renstra Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;

3. Sebagai salah satu upaya perwujudan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
4. Sebagai bahan evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

KELIMA : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan Plt. Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mondokan
Tanggal : 25 Juli 2025

Plt. CAMAT MONDOKAN



R. RUDI HARTANTO